

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan mengupas tentang kepentingan Indonesia pada sidang *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS). Indonesia mulai aktif dalam forum keantariksaan internasional sejak menentapkan diri dan diterima untuk bergabung dengan *Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* sebagai anggota ke-37 pada tahun 1975 (United Nations Office for Outer Space Affairs, 2019). Indonesia menyampaikan saran, dukungan dan melihat kedalam isu-isu keantariksaan melalui *Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*. Indonesia juga melihat dari aspek kelembagaan atau hukum maupun ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk melindungi dan mencapai kepentingan nasional Indonesia (Yudhaswari, Peran Indonesia dalam Fora Internasional Untuk Penggunaan Antariksa, 2017).

*United Nation Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS) adalah komite yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1959 dengan tujuan mendorong negara-negara dunia dalam penggunaan antariksa dengan maksud damai. Sampai saat ini ada 71 negara di dunia menjadi anggota dari UNCOPUOS. Tugas dari komite ini merumuskan upaya yang dapat meningkatkan kegiatan dan kemampuan negara-negara pada bidang keantariksaan untuk kesejahteraan masyarakat; dan aturan atau perjanjian internasional (aspek hukum dan politik) pada bidang keantariksaan (United Nations Office for Outer Space Affairs, 2019).

Dalam menjalankan tugasnya UNCOPUOS didukung didukung dua subkomite, yaitu Subkomite Hukum (*Legal Subcommittee*) dan Subkomite Ilmiah dan Teknik (*Scientific and Technical Sub-committee*). UNCOPUOS memiliki tiga sidang tahunan, yaitu: Pertama, sidang Subkomite Ilmiah dan Teknik yang biasanya diadakan pada setiap bulan Februari. Sidang ini membahas tentang aspek aplikasi dan teknologi antariksa. Kedua, sidang Subkomite Hukum yang biasanya diadakan pada bulan setiap bulan Maret/April. Sidang ini membahas aspek hukum dan politik keantariksaan. Ketiga, sidang lengkap tahunan UNCOPUOS (*parent*) yang diadakan setiap bulan Juni/Juli. Sidang ini membahas dan melakukan penetapan putusan-putusan terhadap hasil-hasil sidang tahunan Subkomite Ilmiah dan Teknik dan Subkomite Hukum (United Nations Office for Outer Space Affairs, 2019).

Posisi Indonesia secara geografis, geopolitik, dan geostrategis membuat Indonesia memanfaatkan dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bidang teknologi antariksa (Yudhaswari, Peran Indonesia dalam Fora Internasional Untuk Penggunaan Antariksa, 2017). Meskipun Indonesia sudah tertinggal jauh dibandingkan India bahkan Malaysia yang sudah memiliki astronot sendiri (Ariefana, T. Djamaluddin: Indonesia Mulai Bangun Luar Angkasa, 2016).

Perkembangan teknologi dan ilmu Pengetahuan yang pesat berimbas kepada fungsi dan peran pada bidang kedirgantaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedirgantaraan adalah segala sesuatu mengenai ruang di sekeliling bumi dan terdiri atas ruang udara dan antariksa. Ruang udara maupun ruang antariksa berpotensi penting dalam menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yudhaswari, Peran

Indonesia dalam Fora Internasional Untuk Penggunaan Antariksa, 2017).

Sejarah keantariksaan Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada tahun 1963. Pada saat baru terbentuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) lebih difokuskan kepada pembuatan satelit dan roket (Yudhaswari, Peran Indonesia dalam Fora Internasional Untuk Penggunaan Antariksa, 2017). Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) merupakan *focal point* pada bidang keantariksaan nasional karena salah satu tugasnya adalah mempersiapkan delegasi Indonesia dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam mengikuti sidang UNCOPUOS, termasuk juga merumuskan kebijakan Indonesia yang akan dibahas pada sidang-sidang tersebut (Prasetyaningsih, 2012). Indonesia bergabung dengan UNCOPUOS bertujuan untuk memperkuat *bargaining position* Indonesia sebagai negara yang mengikuti perkembangan teknologi pada bidang keantariksaan, Indonesia ingin menjaga keamanan wilayahnya khususnya pada wilayah ruang angkasa di atasnya, memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang sudah terlebih dahulu melakukan pengembangan di bidang keantariksaan (Yudhaswari, Peran Indonesia dalam Fora Internasional Untuk Penggunaan Antariksa, 2017).

Salah satu kegiatan dari pada bidang antariksa yaitu mengenai penempatan satelit. Peningkatan kebutuhan teknologi keantariksaan berbanding lurus dengan penambahan penempatan satelit di antariksa. Sistem satelit memanfaatkan orbit untuk tempat lintasannya di antariksa, diantaranya *Low Earth Orbit*, *Medium Earth Orbit*, *Highly Elliptical Orbit* dan *Geostationary Orbit* (GSO).

*Geostationer Orbit* (GSO) adalah orbit yang paling strategis dan ekonomis untuk penempatan satelit (Kusumaningtyas, 2018). *Geostationer Orbit* (GSO) merupakan orbit di ruang angkasa yang mengelilingi bumi yang berada di khatulistiwa dengan ketinggian sekitar 35.871 km dan mempunyai ketebalan sekitar 75 km. GSO merupakan wilayah strategis untuk penempatan satelit karena satelit mengelilingi bumi dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan bumi (Space Law). GSO memiliki kelebihan untuk menempatkan satelit karena posisi satelit sehingga sinyal dapat dijangkau oleh receiver (Humas/Meg, 2015). Negara-negara saling berlomba menempatkan satelit militer dan komunikasi di GSO dengan tujuan dan fungsi yang beraneka ragam (Samekto, 1988).

Pengaturan GSO dilakukan oleh UNCOPUOS dan *International Telecommunication Union* (ITU), berdasarkan pada *Outer Space Treaty 1967*, dan diwadahi dan di koordinasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Abdurasyid P. , 2008). Penggunaan dan pemanfaatan GSO oleh negara berkembang belum adil merata untuk setiap negara anggota PBB/ITU (Abdurasyid, 1977). GSO tidak jelas dalam pengaturan *Outer Space Treaty 1967* karena dalam penaturan *Outer Space Treaty 1967* bersifat sangat umum dan tidak bisa diterapkan dalam situasi dan keunikan pada GSO (Andhi, 2015).

Pemanfaatan dan penggunaan antariksa didominasi oleh negara-negara maju karena lebih memiliki kemampuan yang lebih baik dari aspek teknologi dan dinansialnya. Pemanfaatan antariksa telah menjadi hal yang komersial oleh negara-negara maju sehingga cenderung merugikan negara-negara yang belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan antariksa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Apa Kepentingan Indonesia dalam *sidang United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS) tahun 2015-2019?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam menjelaskan permasalahan di atas penulis menggunakan beberapa kerangka konseptual sebagai kerangka berfikir dan menganalisa masalah tersebut, yaitu: Teori Astropolitik dan Konsep Kepentingan Nasional.

### **1. Teori Astropolitik**

Menurut Dolman, teori astropolitik adalah sebagai kajian antara medan anatriksa dengan teknologi dan pengembangan kebijakan politik dengan militer dan strategi. Dolman mengaplikasikan disiplin geopolitik tradisional Mackinderian. Mackenderian membagi tata surya menjadi 4 bagian yaitu:

- (1) Terra atau bumi;
- (2) Angkasa bumi; daerah yang mencakup orbit geostasioner
- (3) Angkasa bulan; daerah di luar orbit geostasioner, dan
- (4) Angkasa tata surya; mencakup semua bagian disekitar tata surya.

Semua penerbangan antariksa harus melewati Orbit Bumi Terendah atau Lower Earth Orbit (LEO), kemudian Dolman mengidentifikasikan orbit tersebut adalah orbit paling penting dalam perspektif strategi astropolitis. Teori Dolman ini mengikuti jejak Mackender, yaitu siapa yang menguasai Orbit

Bumi Terendah (LEO) akan dapat menguasai angkasa yang terdekat dengan bumi, siapa yang mendominasi angkasa terendah dengan bumi akan dapat mengontrol bumi, dan siapa yang menguasai bumi akan menentukan nasib umat manusia (Everett, 2002).

Tujuan akhir dari astropolitik menurut Dolman bukan mengenai militerisasi antariksa. Lebih lanjut maksud Dolman adalah militerisasi antariksa merupakan bagian dari strategi akhir jangka panjang. Hal tersebut bertujuan untuk membalik kekeliruan dunia internasional dalam mengartikan eksplorasi antariksa, dan melakukan cara yang efisien dan memanfaatkan motivasi-motivasi positif dari individu dan negara yang saling berjuang mengembangkan kondisi yang mereka punya. Tujuan dari astropolitik bersifat neoklasik, menggunakan pendekatan berbasis pasar yang dimaksudkan dalam memaksimalkan efisiensi dan kesejahteraan (lweis.net, 2007).

Dolman melakukan redefinisi rezim antariksa klasik mengusung pada prinsip hukum Roma, yaitu *res communis omnium* yang memposisikan antariksa sebagai warisan seluruh umat manusia, dan *res nullius naturaliter fit primi occupantis* yang artinya suatu benda bukan milik siapapun kecuali bagi seseorang yang menemukan benda tersebut untuk pertamakalinya. Menurut Dolman negara Dunia Ketiga memiliki kepentingan untuk memasukkan definisi *res communis* untuk mengatasi keluhan mereka atas perlombaan antariksa (*space race*). Hal terlihat pada pernyataan berikut:

*“The Less Developed Countries (LDCs, formerly called the Third World) have found the United Nations to be an excellent sounding board for their grievances, a forum that gives them disproportionate weight in international affairs relative to their economic and military strengths (though hardly relative to their populations). Through this medium, the LDCs were able to influence the draft of the 1979 Moon Treaty*

*to include a new definition of res communis based on ‘common benefits’ for all. The Treaty states that ‘equitable’—if not exactly equal—benefits shall be shared among all the nations of the Earth. This definition is so problematic and antithetical to the Western contention that resources should become the property of the extracting state, that neither the United States nor any other spacefaring nation has ratified the Treaty, and future ratification seems unlikely.” (Everett, 2002).*

Dengan demikian, Dolman melihat perjanjian-perjanjian antariksa atau *Space Treaty* dibangun berdasarkan prinsip *res communis*, selain bertujuan untuk memberi Batasan bahwa segala benda-benda antariksa merupakan milik bersama, juga untuk mempertegas bahwa keuntungan yang didapat dari hasil eksplorasi juga digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Dengan memahami Perjanjian Antariksa menganut prinsip *res communis* yang menunjukkan bagi kepentingan seluruh umat manusia, maka prinsip tersebut tidak bisa diaplikasikan untuk praktek komersialisasi atau turisme antariksa karena aktivitas tersebut untuk tujuan komersialisasi yang merupakan cerminan dari prinsip *res nullis* yang saling bertolak belakang dengan aktivitas dan tujuan yang diatur dalam perjanjian Antariksa.

Dalam konteks kepentingan Indonesia pada sidang tahunan UNCOPUOS terlihat bahwa Indonesia terus menerus memperjuangkan adanya keadilan pada Orbit Geostasioner yang sudah didominasi oleh negara-negara maju. Hal tersebut dimaksudkan untuk kepentingan negara-negara berkembang dan untuk kepentingan Negara Indonesia yang berada di bawah Orbit Geostasioner terpanjang. Indonesia juga menuntut adanya keadilan dalam memanfaatkan sumber daya antariksa.

## **2. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Dalam hubungan Internasional konsep kepentingan nasional adalah salah satu konsep yang populer untuk

menjelaskan, mendeskripsikan, meramalakan maupun menganjurkan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang awalnya dikembangkan oleh Hans J. Morgenthaw. Hal ini didasarkan pada premis bahwa strategi dalam diplomasi harus didasari oleh kepentingan nasional, bukan pada legal, moral dan ideologi yang dianggapnya utopis dan membahayakan. Hans J. Morgenthaw menyatakan bahwa kepentingan nasional negara adalah mengejar sebuah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan kendali suatu negara atas negara lain. Morgenthaw membangun konsep abstrak dan yang definisinya tidak mudah didefinisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggap sebagai sarana dan tujuan dari tindakan politik internasional. Sederhananya arti dari konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*) yakni kemampuan negara bangsa dalam melindungi identitas fisik, politik, maupun kultural dari bangsa lain. Artinya negara bangsa harus dapat mempertahankan teritorialnya, mempertahankan ekonomi-politiknya, dan memelihara norma-norma religious, etnis, linguistic dan sejarahnya (Morgenthau, H. J, 1951).

Kepentingan Indonesia dalam kedirgantaraan yang khususnya pada wilayah antariksa berada dalam konteks kepentingan mendasar yaitu kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang harus diisi dengan perjuangan dalam mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan kepentingan mendasar ini, kepentingan Indonesia terhadap dirgantaraan (ruang udara dan antariksa) dituangkan dalam rumusan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam pendayagunaan dirgantaraan sebagaimana termuat dalam konsepsi kedirgantaraan nasional. Kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuan universalisme nasionalis adalah jauh di luar jangkauan kemampuan negara-bangsa. Kepentingan nasional suatu bangsa yang tidak hanya sadar



akan kepentingan negaranya sendiri, tetapi juga kepentingan bangsa lain. Kepentingan nasional mendahului kepentingan regional (Ibrahim, 2003).

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, pengertian kepentingan nasional adalah: “Tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman para pembuat keputusan di suatu Negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan apa yang paling penting kebutuhannya secara umum. Termasuk didalamnya hak untuk mempertahankan diri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan serta kesejahteraan ekonomi” (Plano, Jack C. and Roy Olton, 1980, hal. 10).

Kepentingan nasional adalah tujuan nasional yang menjadi dasar pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negerinya. Ada lima kebutuhan vital yang menyebabkan sebuah negara dalam pengambilan kebijakan politik luar negerinya, yaitu:

(1) *Self Preservation* adalah faktor kebutuhan untuk dapat memelihara identitas, keberadaan, maupun nilai-nilai yang dimiliki untuk terbebas dari pengaruh yang muncul atas keberadaan dan nilai-nilai negara lain;

(2) *Independence* adalah faktor kebutuhan memiliki negara yang berdaulat sepenuhnya, maupun pemerintahan dalam menjalankannya tidak tunduk kepada negara lain;

(3) *Territorial Integrity* adalah faktor mengenai kebutuhan dalam memelihara keutuhan wilayah nasional negaranya;

(4) *Military Security* adalah faktor memelihara keutuhan militer dan menjaga agar kekuatan militer lain tidak dapat mengancam negaranya;

(5) *Economic Well-Being* adalah faktor untuk meningkatkan pendapatan, kemampuan, maupun kesejahteraan pada bidang ekonomi bagi negara maupun rakyatnya.

Dengan menggunakan kosep kepentingan nasional sebagai kerangka berfikir, dapat diperoleh bahwa faktor *self preservation, independence, territorial integrity, military security*, dan *economic well-being* memiliki peran yang besar dalam perilaku sebuah negara kepada lingkungan eksternalnya. Sebuah sikap atau tindakan akan diambil oleh pembuat kebijakan terhadap lingkungan eksternalnya dalam memenuhi salah satu, sebagian, atau kelima kebutuhan vital yang disebutkan (Plano, Jack C. and Roy Olton, 1980).

Dalam konteks kepentingan Indonesia pada sidang tahunan UNCOPUOS terdapat beberapa poin dalam konsep kepentingan nasional yang menjadi faktor yang mendorong dalam partisipasi Indonesia dalam sidang tahunan UNCOPUOS, kepentingan tersebut menyangkut *Self preservation, Territorial integrity, Military security*, dan *Economic well-being*.

Dalam hal *self preservation*, Indonesia terus berupaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya atas kedaulatan orbit geostasioner (GSO) yang disuarakan Indonesia hampir setiap tahunnya. Meskipun Indonesia pernah gagal dalam memperjuangkan kedaulatan atas orbit geostasioner (GSO) bersama dengan negara-negara kolong lainnya dalam Deklarasi Bogota 1976. Indonesia tetap mempejuangkan kepentingannya tersebut karena ketidakadilan dalam rezim *Outer Space Treaty 1967*. (Supriadhie, 2018).

Dalam hal *territorial integrity*, Indonesia memiliki kepentingan nasional dalam meratifikasi *Outer Space Treaty 1967* untuk menjaga keutuhan wilayahnya khususnya pada ruang udara. Indonesia adalah salah satu negara *equatorial* yang memperjuangkan isu GSO di forum-forum Internasional, salah satunya UNCOPUOS. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan Indonesia, dimana Indonesia berada dalam wilayah katulistiwa dan dilintasi GSO sebanyak 13 persen.

Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis dan memiliki peluang untuk memasarkan wilayahnya sebagai launching state bagi peluncuran berbagai satelit ataupun teknologi antariksa lainnya (Amr/APr , 2002).

Dalam hal *military security*, ruang udara maupun ruang antariksa berpotensi penting dalam menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yudhaswari, Peran Indonesia dalam Fora Internasional Untuk Penggunaan Antariksa, 2017). Pada pasal 4 UU No. 6 Tahun 1996, Indonesia memiliki kedaulatan wilayah udara yang berada di atas Negara Kepulauan RI yang meliputi udara yang berada di atas wilayah daratan, perairan kepulauan, perairan pedalaman serta laut teritorial (Pasal 4, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia). Selagi Indonesia memperjuangkan keadilan pada sistem orbit geostasioner (GSO) Indonesia menuntut adanya keamanan dan perlindungan agar orbit geostasioner (GSO) dan antariksa tidak dipergunakan untuk kepentingan militer negara-negara maju yang sudah memiliki kemampuan dalam teknologi keantariksaan.

Dalam hal *economic well-being*, bergabungnya Indonesia dengan UNCOPUOS bertujuan untuk memperkuat posisi sekaligus ekonomi Indonesia dalam bidang kerjasama keantariksaan. Terbukti setelah Indonesia bergabung dengan UNCOPUOS, Indonesia melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral dalam bidang keantariksaan. Salah satunya dengan Tiongkok. Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok terdapat lima bentuk kerja sama. *Pertama*, Penelitian dan pembangunan satelit dengan tujuan ilmiah, satelit komunikasi, dan satelit penginderaan jauh. *Kedua*, pengendalian satelit dengan manajemen dan operasi di orbitnya. *Ketiga*, pembangunan, pemeliharaan dan pemabfaatan sistem ruas bumi satelit. *Keempat*, pengaturan bidang penelitian sains antariksa. *Kelima*, pemandaan dan berbagi data dari satelit penginderaan

jauh (Basith, 2019). LAPAN juga sudah 23 tahun melakukan kerjasama dengan *Indian Space Reserch Organisation* dan sudah banyak melakukan proyek Bersama (Gatra.com, 2019).

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori yang digunakan, maka penulis menarik hipotesa bahwa kepentingan Indonesia pada sidang tahunan UNCOPUOS tahun 2015-2019 adalah :

1. Indonesia ingin serius dalam pengembangan bidang kenatariksaan
- 2.Indonesia ingin memperkuat kerjasama internasional di bidang keantariksaan
3. Indonesia ingin menjamin pembanganan di negara berkembang pada bidang keantariksaan
4. Indonesia ingin mendorong pemanfaatan Orbit Geostasioner
5. Indonesia ingin menjunjung asas non-militerisasi antariksa.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, sehingga penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan kepentingan Indonesia dalam sidang *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS) tahun 2015-2019.

##### **2. Sumber Data dan Jenis Data**

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain itu, juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data yang penulis kumpulkan.

### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi mengenai apa, dimana, kapan dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi berdasarkan fakta yang ada (Babbie, 2008).

### **5. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian yang ditekankan penulis di dalam penelitian ini adalah pada penggunaan batas waktu, yaitu tahun 2015-2019 yang mana indonesia mulai lebih aktif bersuara di forum tersebut pada tahun 2015, sampai dengan pembahasan di sesi ke-58 sub komite hukum uncopuos dimana indonesia menegaskan pentingnya pengaturan gso untuk negara berkembang pada tahun 2019.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teoritik, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kronologi dan perkembangan kegiatan keantariksaan di Indonesia hingga penertian wilayah udara Republik Indonesia yang berisi kegiatan antariksa Indonesia, pengertian wilayah udara Republik Indonesia, Geostasionery Orbit (GSO), dan Kerjasama Keantariksaan Internasional Indonesia.

Bab III berisi tentang sejarah UNCOPUOS yang berisi kronologi terbentuknya UNCOPUOS, struktur organisasi UNOOSA, hasil dan pembentukan UNCOPUOS, kewenangan UNCOPUOS, dan agenda pada sidang UNCOPUOS.

Bab IV berisi tentang kepentingan Indonesia pada sidang UNCOPUOS dari tahun 2015-2019 yang berisi implementasi keseriusan Indonesia dalam bidang keantariksaan, kepentingan Indonesia dalam memperkuat kerjasama internasional, kepentingan Indonesia dalam pemanfaatan orbit geostasioner, dan kepentingan Indonesia dalam non-militerisasi antariksa.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan menyimpulkan keseluruhan isi materi penulisan skripsi ini yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya.